

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian ekonomi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Berkaitan dengan itu, khususnya perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjang kearah yang semakin menyatu dengan ekonomi *regional* dan *international* yang akan menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan bagi ekonomi domestik, sementara itu perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Islam mempunyai sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk masalah pembangunan ekonomi.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi-ekonomi lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki dasar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitas nyata masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Islam.¹ Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.

Lembaga semacam ini awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda.

¹M. Syafi'i Antoniou, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss), hal. 14.

Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).² Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional.

Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *Rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.³

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁴ Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal dan jaminan. Gadai dalam istilah

²Sasli Rais, *Pegadain Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal 123.

³Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 57-58.

⁴Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 3.

hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar atau cagaran dan tanggungan.

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi anggunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pengertian gadai (*ar-rahn*) seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.⁵

Dalam QS.Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Pengertian ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia *financial* dan perbankan, barang tanggungan bisa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (*kolateral*).

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal 18.

⁶Depertemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,1989), hal 71.

Selain itu, istilah *ar-rahn* juga disebut dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.⁷

Dalam kehidupan bisnis klasik dan modern, masalah pegadaian tidak lepas dari kajian masalah perekonomian. Tugas utama Perum Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Pegadaian syariah tidak menekankan ada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga pegadaian syariah tetap mendapatkan keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan.

Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.⁸ Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat.

Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya.

⁷*Ibid*, hal 18

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 230.

Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut:

1. Barang berkantong

- a. Emas

- 1) Petugas menaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - 2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
 - 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

- b. Permata

- 1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
 - 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
 - 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

- c. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

- 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.⁹

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Sebagai contoh, pinjaman yang kurang dari Rp 20.000.000 nilai taksirannya 92% sedangkan di atas dari Rp 20.000.000 93% yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian.¹⁰

Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian termasuk dalam penentuan taksiran. Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Alquran dan hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Berdasarkan informasi awal dari pegawai berkenaan dengan penentuan taksiran pernah terjadi kekeliruan dalam menaksir barang dikarenakan adanya keterdesakan pada pihak pegawainya atau *human*

⁹Sri Sigit Susilo dan Totok Budi, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, cetakan pertama (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal 183-184.

¹⁰Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2017.

error sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Selain itu, faktor yang membuat terjadinya kekeliruan dalam menaksir barang adalah dikarenakan adanya keterbatasan pegawai pada Pegadaian Syariah.

Risiko dan lembaga keuangan syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada pegadaian, dalam artian bahwa pegadaian muncul karena berani mengambil risiko dan pegadaian bahkan mampu bertahan karena berani mengambil risiko, namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan baik, pegadaian dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Melihat pentingnya manajemen risiko dalam Islam, penulis tertarik untuk meneliti kualitas manajemen risiko di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang berpotensi menimbulkan kerugian dan kemudian melihat kesesuaian penerapannya dengan manajemen risiko di dalam Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ Penentuan Taksiran Barang Gadai terhadap Jumlah Pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin (Analisis Manajemen Risiko)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar lebih fokus maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menghindari atau mengurangi risiko ketika melakukan penentuan taksiran barang gadai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui penentuan taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Mengetahui upaya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menghindari atau mengurangi risiko ketika melakukan penentuan taksiran barang gadai.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan di bidang pelayanan nasabah, khususnya untuk mengetahui penentuan

taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin (analisis manajemen risiko).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain. Juga sebagai sumbangan pemikiran dan penelitian untuk menambah wawasan pembaca dan juga sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya.
- c. Bagi objek penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui penentuan taksiran barang gadai yang menjadi faktor loyalitas nasabah.
- d. Bagi umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penentuan taksiran barang gadai pada pegadaian syariah (cabang Kebun Bunga) Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Penentuan adalah perbuatan menentukan penetapan.¹¹ Penentuan yang dimaksud di sini adalah menentukan taksiran barang dalam menaksir barang gadai.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal 1252.

2. Taksiran adalah perkiraan.¹² Perkiraan yang dimaksud di sini adalah perkiraan barang kantong yang digadaikan.
3. Barang adalah benda umum.¹³ Benda umum yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang digadaikan seperti barang kantong (emas dan permata).
4. Gadai adalah memberi pinjam uang dengan jaminan barang.¹⁴ Gadai yang dimaksud di sini adalah sejumlah uang yang diberikan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga kepada nasabah dengan jaminan barang kantong (emas dan permata).
5. Barang gadai adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.¹⁵
6. Manajemen adalah cara mengelola suatu perusahaan besar.¹⁶
7. Risiko adalah kerugian.¹⁷ Risiko yang dimaksud di sini adalah kerugian yang ditanggung dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
8. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

¹²*Ibid*, hal 1185.

¹³*Ibid*, hal 100.

¹⁴*Ibid*, hal 335.

¹⁵*Ibid*, hal. 336.

¹⁶*Ibid* hal 742.

¹⁷*Ibid* hal 983.

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁸ Manajemen risiko yang dimaksud di sini adalah untuk mengetahui penentuan taksiran barang gadai yang menjadi faktor loyalitas nasabah menyangkut beberapa kegiatan-kegiatan berupa mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko, agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Berdasarkan definisi operasional maka maksud penulis disini membahas tentang bagaimana penentuan taksiran barang gadai terhadap jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin (Analisis Manajemen Risiko).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin (2004) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul “ Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut fatwa DSN MUI No 26 tahun 2002 dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin dengan penulis adalah tempat

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. , RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 255.

penelitian secara umum,yaitu Pegadaian Syariah. Sedangkan *perbedaannya* adalah terletak pada objek penelitian dimana penulis meneliti penentuan taksiran barang gadai.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mulista Rahayu (2014) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai terhadap Jumlah Nasabah Tahun 2013-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar nilai taksiran barang gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah cabang Kependean Serang terhadap Jumlah Nasabah. *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Mulista Rahayu dengan penulis sama-sama meneliti taksiran barang gadai. *Perbedaannya* adalah terletak pada jenis penelitian dimana penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) sedangkan Mulista Rahayu menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif.²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Agus Prasetyo (2016) Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dialami dalam pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor

¹⁹Amiruddin, “ Penentuan Pemeliharaan Barang Gadai menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002”. (Skripsi, Syariah Jurusan Muamalat, 2014).

²⁰Muslihat Rahayu, “Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Nasabah Tahun 2013-2015”. (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016).

Cabang Solo Baru dalam produk pembiayaan gadai emas. *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Heri Agus Prasetyo dengan penulis sama meneliti analisis manajemen risiko. Sedangkan *perbedaannya* adalah terletak pada objek penelitian dimana penulis meneliti penentuan taksiran barang gadai.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab I ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah ini disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis tersusun keseluruhan.

Bab Kedua Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan

²¹Heri Agus Prasetyo, “ Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”, (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Surakarta, 2017).

masalah yang diteliti. Adapun pada bab II ini berisi mengenai penjelasan tentang Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, Prinsip Manajemen, Risiko, Jenis-jenis Risiko, Manajemen Risiko, Mengidentifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Memantau Risiko, Pengendalian Risiko, Penerapan Manajemen Risiko, Manajemen Risiko Operasional Pengertian dan Istilah Taksiran.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang lebih berfokus pada teknis metode penelitian. Bab ini meliputi pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab Kelima Penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.